



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Propinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat dan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 359);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
28. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BANTEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
10. Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- c. penyusunan rencana dan program serta koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan administratif teknis perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum yang lintas Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan, perumusan hukum dan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum;
- g. pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Bagian Tata Usaha;
4. Sub Dinas Bina Program;
5. Sub Dinas Pengairan;
6. Sub Dinas Bina Marga;
7. Sub Dinas Cipta Karya;
8. Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi kerjasama dan kemitraan dibidang Bina Program, Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya serta pembinaan jasa konstruksi berdasarkan kebijaksanaan Gubernur;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi bidang Bina Program, Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya serta pembinaan Jasa Konstruksi;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perundang-undangan dibidang Pekerjaan Umum;
  - d. penyelenggaraan penyusunan pedoman pemberian perijinan dibidang Pekerjaan Umum;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan program pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal dinas;
  - b. pembinaan administrasi kegiatan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - c. pelaksanaan tugas operasional dinas sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas.

### Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, umum serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
  - b. penyusunan dan perumusan tatalaksana ketatausahaan Dinas;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan tata laksana Dinas, peningkatan kemampuan pegawai serta pengelolaan keuangan dan barang;
  - d. pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan hukum dan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat dengan menyusun dan memberikan informasi Dinas;
  - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi anggaran, belanja rutin dan anggaran pembangunan;
  - g. penyelenggaraan penyusunan anggaran belanja rutin;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - i. penyelenggaraan pembinaan arsiparis;
  - j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan;
- a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Umum;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan perumusan, pengkajian, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas, serta menyelenggarakan perijinan dan pengujian bahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan data informasi bidang Pekerjaan Umum;
  - b. penyelenggaraan penyusunan masterplan dan Rencana Strategis bidang Pekerjaan Umum;
  - c. penyelenggaraan penyusunan program jangka panjang , program jangka menengah dan program tahunan;
  - d. penyelenggaraan Pengkajian terhadap kualitas hasil pekerjaan serta bahan bangunan;
  - e. penyelenggaraan perijinan pengambilan air permukaan (SIPA) dari badan air lintas Kabupaten/Kota, serta perijinan lain yang terkait dengan lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
  - a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
  - b. Seksi Perijinan;
  - c. Seksi Pengkajian , Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Pengujian Bahan.

## Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dibidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan operasional, pengembangan dan pengusahaan dibidang sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;

- b. pembinaan pelaksanaan teknis operasional dibidang sumber daya air yang meliputi pembinaan program pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan konservasi dan pelestarian sumber daya air, pembinaan teknik pengelolaan sumber daya air serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
  - c. penyediaan fasilitas pengelolaan dan sistem investasi perusahaan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota termasuk penyediaan air baku untuk berbagai keperluan;
  - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan air dan sumber air lintas Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
  - e. pembinaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota;
  - f. pengendalian, pengamanan dan evaluasi sumber daya air lintas Kabupaten/Kota dan kuantitas alokasi air terhadap kualitas air dari dampak pencemaran dan terkontaminasi;
  - g. pengendalian dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pengairan membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan Teknik;
  - b. Seksi Irigasi dan Pemeliharaan;
  - c. Seksi Sungai dan Pantai;
  - d. Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air.

#### Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dibidang kebinamargaan yang menjadi kewenangan Propinsi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan teknik operasional dibidang kebinamargaan yang meliputi perencanaan teknik, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan pembinaan teknik fungsional dibidang kebinamargaan berdasarkan kebijaksanaan Departemen Teknik terkait;
  - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknik perijinan dibidang kebinamargaan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Marga, membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan Teknik;
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.

### Pasal 13

- (1) Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dibidang keciptakarya yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bidang keciptakarya pada Kabupaten/Kota;
  - b. penyelenggaraan perencanaan bidang keciptakarya lintas Kabupaten/Kota yang disepakati;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten/Kota;
  - d. penyelenggaraan pengendalian pembangunan bidang keciptakarya pada kawasan lintas Kabupaten/Kota atau yang disepakati;
  - e. penyelenggaraan pemetaan untuk bahan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan andalan, kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan strategis lainnya ditingkat Propinsi;
  - f. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja instansi/lembaga pusat, propinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan keciptakarya.
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan :
- a. Seksi Tata Ruang;

- b. Seksi Tata Bangunan;
- c. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- d. Seksi Perumahan dan Permukiman.

#### Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dibidang pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan pembinaan dalam rangka Hubungan Kemitraan;
  - b. pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - c. pembinaan kinerja Jasa Konstruksi;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pembinaan Jasa Konstruksi, membawahkan :
  - a. Seksi Hubungan Kemitraan;
  - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - c. Seksi Kinerja Jasa Konstruksi.

#### Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 16

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 23

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN****Pasal 24**

Pembiayaan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
TATA KERJA****Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 26**

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur/ kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 27**

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

**Pasal 29**

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

**Pasal 30**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah  
Propinsi Banten


t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 24  
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
 NOMOR : 23 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 29 MEI 2002  
 TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata  
 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN


t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
 23 TAHUN 2002  
 29 MEI 2002  
 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata  
 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN

ttd

U D MINANDAR

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

## NOMOR 23 TAHUN 2002

## TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BANTEN

## A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadi adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/ keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pekerjaan Umum maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 31 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR